

PEDOMAN TEKNIS DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PURBALINGGA TAHUN 2020

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURBALINGGA NOMOR : 266/PL.02.5-Kpt/3303/KPU-Kab/X/2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURBALINGGA NOMOR 227/PL.02.5-Kpt/3303/KPU-Kab/VII/2020 TENTANG PEDOMAN TEKNIS DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PURBALINGGA TAHUN 2020

ABSTRAK : bahwa sehubungan beberapa ketentuan tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati diubah dengan berlakunya Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, perlu dilakukan penyesuaian;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purbalingga tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purbalingga Nomor 227/PL.02.5-Kpt/3303/KPU-Kab/VII/2020 tentang Pedoman Teknis Dana Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga Tahun 2020;

bahwa untuk melaksanakan Keputusan KPU Kabupaten Purbalingga Nomor : 227/PL.02.5-Kpt/3303/KPU-Kab/VII/2020 Tentang Pedoman Teknis Dana Kampanye Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan KPU Kabupaten Purbalingga Nomor : 266/pl.02.5-kPT/3303/KPU-Kab/X/2020 tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Kabupaten Purbalingga Nomor : 227/PL.02.5-Kpt/3303/KPU-Kab/VII/2020 Tentang Pedoman Teknis Dana Kampanye Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga Tahun 2020;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purbalingga tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga Tahun 2020.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :

UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547); PKPU Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1059); PKPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201); PKPU Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,

Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615); Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purbalingga Nomor 82/PP.01.2-Kpt/3303/KPU-Kab/IX/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purbalingga Nomor 99/PP.01.2-Kpt/3303/KPU-Kab/VI/2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purbalingga Nomor 82/PP.01.2-Kpt/3303/KPU-Kab/IX/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga Tahun 2020; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purbalingga Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purbalingga Nomor 227/PL.02.5-Kpt/3303/KPU-Kab/VII/2020 Tentang Pedoman Teknis Dana Kampanye Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga Tahun 2020.

Dalam Keputusan KPU NOMOR : 266/PL.02.5-Kpt/3303/KPU-Kab/X/2020 Tahun 2020 diatur tentang :

Pedoman Teknis Dana Kampanye Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Purbalingga Tahun 2020 sebagai berikut : Menetapkan Perubahan Pedoman Dana Kampanye Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

CATATAN :

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 13 Oktober 2020
- Lampiran Keputusan ini 28 Lembar.